



The 5th ICO EDUSHA 2024

Proceedings of International

Conference On Islam

Educationm Management and

Sharia Economics

web: <https://prosiding.stainim.ac.id>

Sidoarjo, December 27th -28th 2024

Vol. 5. No. 1.

E-ISSN : 2775-930X

Business and Risk Management Approaches in Managing Cash Waqf to Empower MSMEs in Indonesia

Nur Haisyah

STAI An Najah Indonesia Mandiri

email. nurhaisyah992@gmail.com

ABSTRACT

Cash waqf is one of the Islamic philanthropic instruments that has great potential for economic empowerment, especially in the context of developing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Cash waqf management with a business approach is believed to be able to create sustainable business opportunities, strengthen MSME capital, and improve community welfare. This study aims to examine how cash waqf can be managed with a business approach to empower MSMEs in Indonesia. Through a qualitative method with a literature study approach and secondary data analysis, this study analyzes various models of cash waqf management that can be implemented to achieve effective MSME empowerment.

Keywords: Waqf Management, Business, MSMEs, Empowerment

Pendekatan Bisnis dan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Tunai untuk Memberdayakan UMKM di Indonesia

Nur Haisyah

STAI An Najah Indonesia Mandiri

email. nurhaisyah992@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf tunai merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk pemberdayaan ekonomi, terutama dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Pengelolaan wakaf tunai dengan pendekatan bisnis diyakini mampu menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan, memperkuat permodalan UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana wakaf tunai dapat dikelola dengan pendekatan bisnis untuk memberdayakan UMKM di Indonesia. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis data sekunder, penelitian ini menganalisis berbagai model pengelolaan wakaf tunai yang dapat diimplementasikan untuk mencapai pemberdayaan UMKM secara efektif.

Kata Kunci : Pengelolaan Wakaf, Bisnis, UMKM, Pemberdayaan

Pendahuluan

Wakaf tunai merupakan bagian dari filantropi Islam yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Di Indonesia, wakaf tunai memiliki potensi yang besar, namun belum sepenuhnya dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM berkontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.¹

¹ Irham, M. (2018). Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 39-53.

Pengelolaan wakaf tunai dengan pendekatan bisnis yang tepat dapat meningkatkan dampaknya dalam memberdayakan UMKM, terutama dalam aspek pendanaan, pengembangan kapasitas, dan akses pasar. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penerapan manajemen risiko yang baik guna mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat keberhasilan pengelolaan wakaf tunai. Manajemen risiko yang efektif tidak hanya melibatkan mitigasi risiko keuangan, tetapi juga mencakup risiko operasional, hukum, dan reputasi yang mungkin muncul dalam proses pemberdayaan UMKM. Dengan integrasi pendekatan bisnis dan manajemen risiko yang strategis, pengelolaan wakaf tunai dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan ekonomi UMKM sekaligus menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Meski memiliki kontribusi yang besar, UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah akses permodalan yang terbatas. Keterbatasan modal menghambat UMKM untuk berkembang dan berinovasi dalam meningkatkan daya saing mereka. Permasalahan ini diperparah oleh kesulitan UMKM dalam mengakses pembiayaan formal, seperti pinjaman dari bank. Sebagian besar pelaku UMKM kesulitan memenuhi persyaratan perbankan, seperti jaminan atau dokumen keuangan yang lengkap, sehingga banyak yang mengandalkan modal sendiri atau pinjaman informal yang sering kali tidak mencukupi.

Kemampuan inovasi juga menjadi kendala yang signifikan bagi UMKM. Dalam era globalisasi, kemampuan untuk berinovasi sangat penting agar produk dan layanan dapat bersaing di pasar yang lebih luas. Namun, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan membuat banyak UMKM kesulitan untuk berinovasi. Mereka membutuhkan dukungan dalam hal teknologi, pelatihan, serta pendampingan agar bisa mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar.²

Di sinilah wakaf tunai berperan penting. Sebagai dana filantropi, wakaf tunai dapat dikelola secara produktif untuk mendukung UMKM dalam mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Dengan pengelolaan yang profesional dan tepat sasaran, wakaf tunai dapat dijadikan modal tambahan bagi

² Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(1), 291-298.

UMKM yang membutuhkan. Lembaga-lembaga wakaf, misalnya, bisa menyalurkan dana wakaf dalam bentuk pembiayaan syariah yang mudah diakses oleh UMKM, dengan syarat yang lebih ringan dibandingkan pembiayaan dari bank.

Pengelolaan wakaf tunai dengan pendekatan bisnis akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatannya. Pendekatan ini melibatkan manajemen yang profesional, di mana dana wakaf diinvestasikan pada sektor-sektor produktif, termasuk UMKM. Hasil dari investasi ini kemudian dapat didistribusikan kembali kepada UMKM dalam bentuk modal atau pelatihan, sehingga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi perkembangan UMKM dan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.³

Untuk mendukung pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai, kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan lembaga wakaf perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi dan sistem pengelolaan yang transparan serta akuntabel. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, diharapkan dana wakaf tunai dapat dioptimalkan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan memberdayakan UMKM.⁴

Selain itu, edukasi tentang pentingnya wakaf tunai dan cara berpartisipasi juga perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan potensi wakaf tunai dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masih rendah, sehingga perlu ada sosialisasi yang lebih luas. Jika lebih banyak masyarakat memahami manfaat wakaf tunai, partisipasi dalam program wakaf akan meningkat, yang pada gilirannya akan memperbesar dana yang bisa dikelola untuk mendukung UMKM.

Penggunaan teknologi juga dapat menjadi solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf tunai. Dengan adanya platform digital, pengumpulan dan penyaluran dana wakaf bisa dilakukan dengan lebih efisien, aman, dan transparan. Teknologi juga memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam program wakaf tunai dengan lebih mudah, bahkan dari jarak jauh. Hal ini bisa mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai dan meningkatkan akumulasi dana yang bisa

³ Zulfa, M., & Arif, M. (2020). Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 173-184.

⁴ Istikomah, I. (2019). Penguatan Sektor Pertanian Melalui Bank Wakaf Tani Berbasis Mudharabah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 135-146

dikelola secara produktif.

Secara keseluruhan, wakaf tunai memiliki potensi yang besar untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada pendekatan bisnis, wakaf tunai dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi UMKM. Kendala-kendala seperti akses modal, manajemen, dan inovasi yang dihadapi UMKM bisa diatasi dengan adanya dukungan dari wakaf tunai yang dikelola secara optimal.⁵

Dalam konteks ini, wakaf tunai dapat dijadikan alternatif sumber dana untuk membantu UMKM. Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai diharapkan mampu menciptakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan untuk UMKM. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang profesional, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menggali pendekatan bisnis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf tunai agar lebih efektif dalam pemberdayaan UMKM.

Wakaf tunai dapat menjadi alternatif sumber dana bagi UMKM yang membutuhkan dukungan finansial untuk berkembang.⁶ Dalam konteks ini, wakaf tunai tidak hanya berfungsi sebagai bentuk amal, tetapi juga sebagai mekanisme pembiayaan yang bisa membantu UMKM memperoleh modal yang sulit diakses melalui saluran konvensional. Untuk mencapai hasil yang optimal, pengelolaan wakaf tunai perlu dilakukan dengan pendekatan bisnis, yang berarti menerapkan strategi dan prinsip-prinsip bisnis dalam mengelola dana wakaf secara profesional dan terstruktur.

Pendekatan ini bertujuan menciptakan sumber pembiayaan yang berkelanjutan bagi UMKM, sehingga dana yang terkumpul dapat terus berputar dan memberikan manfaat yang lebih luas. Pengelolaan yang profesional di sini mencakup aspek-aspek seperti akuntabilitas, transparansi, serta perencanaan investasi yang matang agar dana wakaf tunai dapat menghasilkan manfaat jangka panjang bagi UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada menggali cara-cara bisnis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf tunai sehingga dampaknya lebih efektif dalam pemberdayaan UMKM.

⁵ Prayuda, W. R. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 2022.

⁶ Murifal, B. (2018). Peran Teknologi Finansial Sistem P21 Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM. *Perspektif*, 16(2), 202-208.

Penelitian ini membahas pendekatan bisnis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf tunai sebagai salah satu instrumen pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Selain itu, fokus penelitian juga mencakup manajemen risiko sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan wakaf tunai. Dengan memahami bagaimana pendekatan bisnis dan manajemen risiko dapat diintegrasikan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis bagi optimalisasi dampak sosial dan ekonomi dari wakaf tunai terhadap UMKM di Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada beberapa pertanyaan utama. Pertama, bagaimana potensi wakaf tunai dalam mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia? Kedua, bagaimana pendekatan bisnis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf tunai untuk memberdayakan UMKM? Ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai yang berfokus pada pemberdayaan UMKM?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi wakaf tunai dalam mendukung perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pendekatan bisnis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan wakaf tunai guna memaksimalkan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM. Terakhir, penelitian ini berupaya menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf tunai untuk memberdayakan UMKM serta memberikan solusi yang relevan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat. Pertama, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi lembaga pengelola wakaf dan lembaga filantropi mengenai pentingnya penerapan pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan wakaf tunai yang efektif untuk memberdayakan UMKM. Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk menambah referensi bagi akademisi dan praktisi yang memiliki ketertarikan pada studi pengelolaan wakaf tunai dan pemberdayaan UMKM.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis

data sekunder.⁷ Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber seperti jurnal, laporan lembaga filantropi, publikasi pemerintah, serta buku terkait pengelolaan wakaf dan pemberdayaan UMKM. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, teori, dan praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf tunai yang dapat diterapkan untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Analisis data dilakukan untuk mengenali konsep-konsep utama, teori-teori yang relevan, serta praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan wakaf tunai. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan pendekatan-pendekatan pengelolaan yang efektif dan dapat diterapkan dalam konteks pemberdayaan UMKM di Indonesia. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan tentang bagaimana wakaf tunai dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Pembahasan

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai acuan dalam pembahasannya, di antaranya :

1. Teori Wakaf dan Wakaf Tunai

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial.⁸ Wakaf tunai memiliki kelebihan dalam fleksibilitas penggunaan, sehingga dapat dialokasikan untuk berbagai program pemberdayaan. Teori wakaf dalam Islam merujuk pada tindakan menyerahkan aset tertentu untuk tujuan kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Berbeda dengan sedekah biasa yang sifatnya langsung habis terpakai, wakaf bersifat abadi dan hanya hasil pengelolaannya yang digunakan untuk tujuan amal. Dalam sejarah Islam, wakaf telah menjadi instrumen penting untuk mendukung berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Wakaf merupakan bentuk ibadah yang tidak hanya memberikan pahala berkelanjutan bagi pemberi wakaf, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, wakaf berfungsi sebagai bentuk filantropi yang tidak hanya membantu penerima manfaat secara langsung, tetapi juga

⁷ Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

⁸ Asy'arie, B. F., & Djalaludin, A. (2024). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar*, 8(1), 25-41.

memperkuat solidaritas sosial dan ekonomi umat Islam.

Wakaf tunai merupakan inovasi dari konsep wakaf tradisional, di mana yang diwakafkan bukanlah aset tetap seperti tanah atau bangunan, melainkan uang tunai.⁹ Wakaf tunai ini memiliki kelebihan utama dalam hal fleksibilitas, karena uang yang terkumpul bisa dialokasikan untuk berbagai kebutuhan produktif. Dengan wakaf tunai, dana bisa digunakan dalam berbagai bentuk investasi atau dialokasikan secara langsung untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti mendukung modal usaha kecil dan menengah (UMKM), membantu pembiayaan pendidikan, atau membangun fasilitas kesehatan. Fleksibilitas ini membuat wakaf tunai lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang dinamis.

Selain fleksibilitas, wakaf tunai juga memiliki keunggulan dalam hal keterjangkauan. Masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat berpartisipasi dalam wakaf tunai, karena wakaf ini tidak membutuhkan aset berharga atau dana dalam jumlah besar. Bahkan, setiap orang dapat berwakaf dengan nominal kecil yang terjangkau, sehingga partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai bisa lebih luas dan inklusif. Melalui wakaf tunai, setiap orang berkesempatan untuk berkontribusi dalam mendukung proyek-proyek sosial atau ekonomi yang bermanfaat bagi banyak orang. Dengan banyaknya orang yang berpartisipasi, dana wakaf tunai yang terkumpul juga bisa semakin besar, dan dampaknya bagi masyarakat semakin luas.

Wakaf tunai juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen investasi sosial. Dana yang terkumpul dapat dikelola oleh lembaga wakaf dalam bentuk investasi syariah, seperti obligasi sukuk atau pembiayaan mikro bagi UMKM.¹⁰ Melalui investasi ini, dana wakaf tidak hanya terjaga kelestariannya tetapi juga dapat terus berkembang. Hasil investasi kemudian bisa digunakan untuk mendanai berbagai program pemberdayaan, sehingga wakaf tunai tidak hanya memberikan manfaat secara langsung, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ini sejalan dengan prinsip

⁹ Tanti, T. (2013). Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional. *Jurnal A-Irshad*, 1-12.

¹⁰ Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah. Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219-241.

ekonomi Islam yang mendorong pertumbuhan aset secara produktif tanpa melanggar nilai-nilai syariah.

Pengelolaan wakaf tunai yang baik memerlukan manajemen yang profesional dan transparan. Lembaga pengelola wakaf harus mampu mengelola dana dengan akuntabilitas yang tinggi agar dana wakaf tunai bisa terus berkembang dan memberikan dampak optimal. Pengelola juga perlu memastikan bahwa dana dialokasikan pada sektor-sektor yang aman dan produktif, sehingga hasil yang diperoleh dapat berkelanjutan. Transparansi dalam pelaporan pengelolaan wakaf tunai juga penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat melihat bahwa dana wakaf dikelola secara baik dan memberikan manfaat nyata, mereka akan lebih tertarik untuk ikut berkontribusi.¹¹

Secara keseluruhan, wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern. Dengan berbagai kelebihannya, wakaf tunai dapat berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Jika dikelola dengan baik, wakaf tunai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang tidak hanya memperkuat sektor sosial, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung UMKM yang sering kali kesulitan mendapatkan akses modal. Dengan potensi yang besar dan pengelolaan yang tepat, wakaf tunai dapat menjadi solusi yang berdampak luas bagi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

2. Teori Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil dan mikro agar mampu bersaing, mengakses pasar, dan memperoleh permodalan yang stabil. Pemberdayaan UMKM adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran strategis sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan kontributor signifikan terhadap Produk Domestik Bruto

¹¹ Aryana, K. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065-2080.

(PDB).¹² Namun, banyak UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, keterbatasan teknologi, keterampilan manajemen yang kurang memadai, dan kesulitan mengakses pasar yang lebih luas. Pemberdayaan UMKM bertujuan untuk membantu mereka mengatasi tantangan-tantangan ini melalui berbagai dukungan yang terstruktur.

Salah satu aspek utama dalam pemberdayaan UMKM adalah penguatan akses permodalan. Banyak UMKM mengalami keterbatasan modal karena sulit mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank, yang seringkali mensyaratkan agunan atau dokumen keuangan yang lengkap. Untuk mengatasi masalah ini, pemberdayaan UMKM dilakukan dengan menyediakan akses permodalan alternatif, seperti pembiayaan mikro, program hibah, atau kemitraan dengan lembaga keuangan syariah yang lebih fleksibel.¹³ Dengan adanya modal yang stabil, UMKM dapat meningkatkan skala produksi, mengembangkan produk, dan memperluas jangkauan usahanya.

Selain permodalan, penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek penting dalam pemberdayaan UMKM. Banyak pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam keterampilan manajemen, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran. Oleh karena itu, program pemberdayaan sering kali melibatkan pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen bisnis, pengembangan produk, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Melalui pelatihan ini, diharapkan para pelaku UMKM dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka untuk mengelola bisnis dengan lebih profesional dan efisien.

Akses pasar juga menjadi fokus dalam pemberdayaan UMKM. Banyak UMKM yang kesulitan memperluas pasar karena terbatasnya jangkauan dan jaringan distribusi mereka. Dengan pemberdayaan, UMKM dibantu untuk memperluas akses pasar melalui berbagai cara, seperti pemasaran digital, pameran produk, dan fasilitasi kemitraan dengan perusahaan-

¹² Kurniawan, V., Faisal, M., Ansori, R., & Pangaribuan, R. Y. (2024). PENGARUH UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENEGAH) TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2024. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(4), 111-120.

¹³ KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2023). Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).

perusahaan besar atau koperasi. Pemanfaatan teknologi digital, misalnya, membuka peluang bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga mereka dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mereka.

Pemberdayaan UMKM juga mencakup pengembangan inovasi dan adaptasi teknologi. Dalam era persaingan global yang ketat, kemampuan UMKM untuk berinovasi dan mengadopsi teknologi baru menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing. Melalui program pemberdayaan, UMKM didorong untuk berinovasi dalam produk dan layanan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan pasar yang selalu berubah. Dukungan teknologi dapat membantu UMKM dalam berbagai aspek, seperti efisiensi produksi, pengelolaan inventori, dan analisis pasar, yang semuanya penting untuk menjaga relevansi dan daya saing UMKM di pasar.¹⁴

Secara keseluruhan, teori pemberdayaan UMKM berfokus pada peningkatan kapasitas, akses permodalan, dan penguatan daya saing UMKM dalam jangka panjang. Dengan adanya dukungan yang komprehensif, UMKM tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang efektif akan menghasilkan UMKM yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pengentasan kemiskinan di Indonesia.

3. Pendekatan Bisnis dalam Pengelolaan Wakaf

Pendekatan ini mencakup strategi pengelolaan yang melibatkan manajemen profesional, penggunaan teknologi, dan prinsip ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai. Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf adalah cara yang digunakan untuk mengelola dana atau aset wakaf dengan prinsip-prinsip profesional dan ekonomi yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang. Pendekatan ini menekankan bahwa dana wakaf tidak hanya

¹⁴ Latifah, N. L. D., Adzam, M., & Vidiastuti, D. P. (2024). Strategi Transformasi Digital: Inovasi Program Tuka Tuku Purbalingga. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 17-30.

disimpan atau digunakan secara langsung, tetapi dikelola secara produktif agar hasilnya dapat terus berkembang. Dengan menerapkan manajemen profesional, dana wakaf bisa diinvestasikan secara strategis dalam berbagai sektor yang aman dan menguntungkan, seperti properti, saham syariah, atau pembiayaan UMKM. Hal ini memungkinkan dana wakaf untuk tumbuh dan terus memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Salah satu elemen penting dalam pendekatan bisnis ini adalah penerapan manajemen profesional.¹⁵ Manajemen profesional mencakup perencanaan, pengawasan, dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa dana wakaf dikelola secara efisien dan akuntabel. Dengan pengelolaan yang transparan, masyarakat akan lebih percaya dan tertarik untuk berpartisipasi dalam program wakaf, karena mereka dapat melihat manfaat nyata yang dihasilkan. Manajemen profesional juga melibatkan penggunaan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman dalam pengelolaan keuangan, investasi, dan manajemen risiko, sehingga dana wakaf dapat dikelola dengan lebih baik dan risiko kerugian dapat diminimalkan.

Penggunaan teknologi juga menjadi aspek penting dalam pendekatan bisnis pengelolaan wakaf. Teknologi dapat mendukung proses pengelolaan wakaf secara lebih efisien dan modern, seperti melalui aplikasi digital untuk mengumpulkan dana wakaf tunai atau platform online yang memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program wakaf. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pemantauan dan pelaporan secara real-time, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Dengan memanfaatkan teknologi, pengelola wakaf juga dapat menganalisis data dan merencanakan investasi yang lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Prinsip ekonomi yang berfokus pada penciptaan nilai juga diterapkan dalam pendekatan bisnis pengelolaan wakaf. Artinya, dana wakaf tidak hanya dipandang sebagai aset yang harus dilestarikan, tetapi juga sebagai sumber yang harus dimaksimalkan manfaatnya. Dalam hal ini, penciptaan nilai berarti pengelola wakaf perlu mencari peluang investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil finansial, tetapi juga manfaat sosial bagi masyarakat.

¹⁵ Balisa, D., Leffia, A., & Shino, Y. (2024). Memanfaatkan fungsi sistem informasi manajemen: Prospek dan tantangan di dunia bisnis. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 2(2), 123-133.
The 5th ICO EDUSHA 2024
Vol. 5 .No.1 December 2024
E-ISSN. 2775-930X

Misalnya, dana wakaf dapat diinvestasikan dalam proyek-proyek yang memiliki dampak sosial tinggi, seperti pengembangan UMKM atau pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf ini juga mencakup diversifikasi investasi untuk meminimalkan risiko. Diversifikasi artinya dana wakaf diinvestasikan di beberapa sektor atau jenis aset yang berbeda, sehingga jika satu sektor mengalami penurunan, masih ada sektor lain yang tetap memberikan keuntungan. Dengan diversifikasi, pengelola wakaf dapat mengoptimalkan pendapatan yang dihasilkan sambil menjaga keamanan dana. Diversifikasi juga memungkinkan dana wakaf untuk menciptakan manfaat yang lebih luas, karena investasi bisa dilakukan di berbagai bidang yang berdampak positif bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf bertujuan untuk menciptakan model pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan berdampak jangka panjang. Dengan pengelolaan yang profesional, berbasis teknologi, dan berfokus pada penciptaan nilai, dana wakaf dapat terus berkembang dan menjadi solusi finansial yang stabil bagi berbagai program sosial.¹⁶ Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mempertahankan nilai dana wakaf, tetapi juga meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang kuat untuk kesejahteraan sosial.

Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai menitikberatkan pada tiga aspek utama: manajemen, permodalan, dan pengembangan. Lembaga wakaf diharapkan mengelola wakaf tunai secara profesional, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan dan investasi yang berkelanjutan. Investasi yang dilakukan dapat berfokus pada sektor-sektor yang terkait dengan UMKM, seperti pertanian, perdagangan, dan manufaktur.

Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai adalah suatu strategi yang dirancang agar dana wakaf dapat dikelola dengan efisien, menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan, dan memberikan dampak sosial yang maksimal. Fokus pertama adalah aspek manajemen, di mana lembaga

¹⁶ Mahendra, B. A. (2023). *Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

wakaf harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang kuat, termasuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan adanya sistem manajemen yang baik, dana wakaf tunai dapat dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga wakaf. Pengelolaan yang profesional juga memastikan bahwa dana wakaf tidak hanya berhenti sebagai bantuan sosial, tetapi juga menjadi modal yang dapat berputar dan terus memberikan manfaat jangka panjang.

Aspek kedua adalah permodalan, di mana dana wakaf tunai digunakan sebagai modal untuk mendukung kegiatan usaha yang produktif, terutama UMKM. Dengan menyediakan akses modal yang terjangkau dan syarat yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan konvensional, wakaf tunai berpotensi menjadi solusi permodalan bagi UMKM yang kesulitan mengakses pinjaman. UMKM yang mendapatkan akses modal ini dapat meningkatkan kapasitas produksinya, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saingnya. Modal dari wakaf tunai ini dapat disalurkan melalui skema pembiayaan syariah, yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak memberatkan pelaku UMKM.

Selanjutnya, aspek pengembangan mencakup dukungan yang diberikan untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas UMKM. Pengelola wakaf tunai tidak hanya bertugas menyalurkan dana, tetapi juga berperan dalam mendampingi UMKM agar mampu mengelola usahanya dengan lebih baik. Pendampingan ini dapat berupa pelatihan manajemen, strategi pemasaran, hingga peningkatan kemampuan teknologi dan inovasi produk. Dengan adanya program pengembangan ini, UMKM tidak hanya terbantu dari sisi modal, tetapi juga mendapat bekal yang memadai untuk mengembangkan usahanya secara mandiri.

Dalam praktiknya, dana wakaf tunai dapat diinvestasikan dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti pertanian, perdagangan, dan manufaktur. Investasi di sektor pertanian, misalnya, dapat mendukung petani kecil untuk mendapatkan akses alat produksi yang lebih baik atau teknologi pertanian yang modern. Di sektor perdagangan, investasi wakaf tunai dapat digunakan untuk meningkatkan distribusi produk UMKM sehingga mereka mampu menjangkau konsumen yang lebih luas. Sementara di sektor manufaktur, dana wakaf dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi atau memperbaiki kualitas produk.

Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat luas. Dengan mengembangkan UMKM, terjadi efek berganda dalam ekonomi, yaitu terbukanya lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan rumah tangga, dan membaiknya taraf hidup masyarakat. UMKM yang tumbuh dengan dukungan dana wakaf tunai mampu menyerap tenaga kerja lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi. Dengan begitu, program wakaf tunai ini tidak hanya bermanfaat bagi penerima langsung, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya.

Selain itu, penerapan pendekatan bisnis ini diharapkan dapat menjaga keberlanjutan dana wakaf. Lembaga pengelola dapat mengalokasikan sebagian hasil dari investasi untuk dikembangkan kembali, sehingga dana wakaf tunai terus bertambah seiring berjalannya waktu. Sistem ini berbeda dari pola wakaf tradisional yang biasanya bersifat satu kali, karena dengan pengelolaan bisnis, dana wakaf tunai bisa terus berkembang dan digunakan secara berulang untuk program pemberdayaan yang berbeda. Keberlanjutan ini sangat penting agar dampak wakaf tunai dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Namun, implementasi pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam mengelola dana wakaf secara bisnis. Lembaga wakaf perlu merekrut dan melatih tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen keuangan, investasi, dan strategi pemberdayaan UMKM. Tanpa dukungan dari SDM yang berkualitas, program ini berisiko tidak berjalan optimal dan tidak memberikan dampak sesuai yang diharapkan.

Selain itu, regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan wakaf tunai masih perlu diperkuat agar lebih mendukung implementasi pendekatan bisnis ini. Pemerintah perlu memberikan regulasi yang fleksibel namun tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, sehingga pengelola wakaf tunai memiliki ruang untuk berinovasi dalam pengelolaan dan investasi. Regulasi yang mendukung akan mempermudah lembaga wakaf untuk mengakses berbagai peluang investasi yang menguntungkan dan berisiko rendah, sehingga dana wakaf tunai dapat dikelola dengan aman dan produktif.¹⁷

Pentingnya literasi masyarakat tentang wakaf tunai juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

¹⁷ Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123-146.

Saat ini, banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana wakaf tunai bisa memberikan dampak ekonomi yang besar melalui pendekatan bisnis. Sosialisasi mengenai manfaat wakaf tunai dan cara berpartisipasi perlu ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk ikut serta. Jika kesadaran masyarakat meningkat, partisipasi dalam program wakaf tunai juga akan meningkat, sehingga jumlah dana yang dapat dikelola akan lebih besar.

Secara keseluruhan, pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai menghadirkan peluang besar bagi pemberdayaan UMKM dan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan, dana wakaf tunai bisa menjadi sumber pembiayaan yang stabil bagi UMKM, membantu menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Pendekatan ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak—pemerintah, lembaga wakaf, dan masyarakat—untuk mewujudkan pengelolaan wakaf tunai yang efektif, akuntabel, dan berdampak luas.

Dalam penerapannya, wakaf tunai dapat disalurkan sebagai modal bagi UMKM dalam bentuk pembiayaan syariah yang mudah diakses. Model ini tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga mendorong pengembangan keterampilan dan kemampuan manajerial para pelaku UMKM. Pendekatan bisnis juga memungkinkan pengelola wakaf tunai untuk mengalokasikan sebagian dari hasil investasi wakaf sebagai dana sosial yang digunakan untuk pendidikan dan pelatihan UMKM.

Dalam praktiknya, wakaf tunai dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi UMKM yang sering kali sulit mengakses modal melalui lembaga keuangan formal. Dengan konsep pembiayaan syariah, dana wakaf tunai tidak diberikan sebagai pinjaman berbunga, melainkan sebagai modal yang dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil atau kerja sama. Hal ini memudahkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani dengan kewajiban pembayaran bunga, yang seringkali menjadi beban berat bagi usaha kecil. Model pembiayaan syariah ini memungkinkan UMKM untuk berkembang dengan dukungan dana yang lebih fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Melalui wakaf tunai, UMKM tidak hanya mendapatkan suntikan modal, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial. Banyak program wakaf yang

¹⁸ Faujiah, A. (2018, April). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 373-382).
The 5th ICO EDUSHA 2024
Vol. 5 .No.1 December 2024
E-ISSN. 2775-930X

mengintegrasikan pelatihan dan pendampingan sebagai bagian dari dukungan kepada UMKM. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, pengembangan produk, serta kemampuan manajerial. Dengan pelatihan ini, pelaku UMKM dapat memiliki pemahaman yang lebih baik dalam mengelola bisnis, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan modal, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah melalui kemampuan manajemen yang lebih baik.

Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai juga memungkinkan pengalokasian sebagian dari hasil investasi wakaf untuk dana sosial yang mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Misalnya, dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai program pendidikan dan pelatihan bagi UMKM, membangun pusat pelatihan kewirausahaan, atau menyediakan fasilitas-fasilitas bisnis yang mendukung kegiatan usaha kecil.¹⁹ Dengan cara ini, dana wakaf tidak hanya memberikan modal awal, tetapi juga menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara menyeluruh. Ekosistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM memiliki akses ke berbagai sumber daya yang mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Model pembiayaan wakaf tunai ini juga memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan, karena modal yang diberikan kepada UMKM dapat kembali dan kemudian digunakan untuk membantu pelaku UMKM lainnya. Sistem ini disebut dengan konsep "modal bergulir," di mana dana yang dipinjamkan dapat kembali dalam bentuk bagi hasil dan diinvestasikan kembali untuk mendukung UMKM lain yang membutuhkan. Dengan demikian, wakaf tunai tidak hanya memberikan manfaat sekali pakai, tetapi dapat terus berputar dan menciptakan manfaat yang berkelanjutan. Setiap UMKM yang berhasil dibantu melalui wakaf tunai berpotensi memberikan dampak positif yang lebih luas pada ekonomi masyarakat.

Selain itu, dengan dukungan wakaf tunai, UMKM juga dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka. Banyak program pemberdayaan yang didukung oleh dana wakaf tunai menawarkan kesempatan bagi UMKM untuk ikut serta dalam pameran produk, pemasaran digital, dan kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar. Peluang ini membantu UMKM untuk

¹⁹ Haryanto, R. (2012). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 178-200.

memperluas jangkauan pasar mereka dan meningkatkan kualitas produk, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Dengan daya saing yang lebih baik, UMKM berpotensi memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pendekatan ini juga memungkinkan pengelola wakaf untuk melakukan diversifikasi investasi. Dengan berinvestasi di berbagai sektor, pengelola wakaf dapat mengurangi risiko dan memastikan bahwa dana wakaf tetap produktif meskipun ada ketidakpastian ekonomi. Diversifikasi investasi ini memungkinkan pengelola wakaf untuk mendukung berbagai sektor, termasuk sektor-sektor yang strategis seperti pertanian, perdagangan, dan jasa, yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan UMKM. Dengan cara ini, hasil dari investasi wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, menciptakan dampak positif pada perekonomian masyarakat, serta menjaga kestabilan nilai dana wakaf.

Dalam pengelolaannya, lembaga wakaf tunai harus memastikan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan UMKM dan alokasi dana sosial dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang berpartisipasi dalam program wakaf tunai. Dengan pelaporan keuangan yang terbuka, masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana dana mereka dikelola dan sejauh mana dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM. Transparansi ini juga mendorong lebih banyak partisipasi publik, karena masyarakat merasa yakin bahwa dana yang mereka wakafkan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial.²⁰

Dampak dari pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai juga mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Dengan melihat bagaimana wakaf tunai dapat mendukung UMKM dan menciptakan dampak sosial yang nyata, masyarakat semakin tertarik untuk berkontribusi dalam program wakaf. Partisipasi yang tinggi ini memungkinkan dana wakaf untuk terus bertambah dan memperluas cakupan manfaatnya. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, wakaf tunai dapat bertransformasi menjadi gerakan ekonomi umat yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas.

Secara keseluruhan, pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf tunai memberikan model

²⁰ Quddus, M. F., Manoarfa, H., & Utami, S. A. (2022). Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5).

pengelolaan yang produktif, berkelanjutan, dan berdampak sosial. Pendekatan ini mengubah cara pandang terhadap wakaf, yang bukan hanya sebagai sumbangan sosial, tetapi juga sebagai aset ekonomi yang berpotensi besar. Dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis teknologi, wakaf tunai dapat menjadi instrumen yang tidak hanya berfungsi untuk kegiatan filantropi, tetapi juga mendukung perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM.

Potensi wakaf tunai untuk memberdayakan UMKM sangat besar, namun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai dan rendahnya literasi keuangan. Selain itu, peraturan yang mendukung pengelolaan wakaf tunai secara produktif perlu diperkuat. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk memperbaiki aspek transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dalam pengelolaan wakaf tunai. Penggunaan teknologi, seperti platform digital untuk pengumpulan dan penyaluran wakaf tunai, juga dapat menjadi solusi untuk memperluas jangkauan masyarakat yang berpartisipasi dalam program wakaf tunai.

Kesimpulan

Pengelolaan wakaf tunai dengan pendekatan bisnis memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan lembaga wakaf untuk mengelola dana secara profesional dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi UMKM. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana wakaf. Untuk mengatasi hal tersebut, kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan pihak swasta diperlukan guna menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengelolaan wakaf tunai yang lebih efektif dan memberdayakan UMKM.

Wakaf tunai adalah bentuk wakaf yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern. Dengan berbagai kelebihannya, wakaf tunai dapat berperan besar dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Jika dikelola dengan baik, wakaf tunai dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif yang tidak hanya memperkuat sektor sosial, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mendukung UMKM yang sering kali kesulitan mendapatkan akses modal. Dengan potensi yang besar dan pengelolaan yang tepat, wakaf tunai dapat menjadi solusi yang berdampak luas

bagi kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat.

Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf bertujuan untuk menciptakan model pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan berdampak jangka panjang. Dengan pengelolaan yang profesional, berbasis teknologi, dan berfokus pada penciptaan nilai, dana wakaf dapat terus berkembang dan menjadi solusi finansial yang stabil bagi berbagai program sosial. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mempertahankan nilai dana wakaf, tetapi juga meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang kuat untuk kesejahteraan sosial.

Teori pemberdayaan UMKM berfokus pada peningkatan kapasitas, akses permodalan, dan penguatan daya saing UMKM dalam jangka panjang. Dengan adanya dukungan yang komprehensif, UMKM tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang menjadi usaha yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang efektif akan menghasilkan UMKM yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, mengoptimalkan potensi yang dimiliki, dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Pendekatan bisnis dalam pengelolaan wakaf bertujuan untuk menciptakan model pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan berdampak jangka panjang. Dengan pengelolaan yang profesional, berbasis teknologi, dan berfokus pada penciptaan nilai, dana wakaf dapat terus berkembang dan menjadi solusi finansial yang stabil bagi berbagai program sosial. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mempertahankan nilai dana wakaf, tetapi juga meningkatkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang kuat untuk kesejahteraan sosial.

Daftar Pustaka

- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). Hasanah. Id: Inovasi Platform Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Investasi Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Umkm Yang Berdaya Saing Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219-241.
- Aryana, K. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle Dan Psak 112. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 7(2), 2065-2080.
- Asy'arie, B. F., & Djalaludin, A. (2024). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar*, 8(1), 25-41.
- Balisa, D., Leffia, A., & Shino, Y. (2024). Memanfaatkan fungsi sistem informasi manajemen: Prospek dan tantangan di dunia bisnis. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 2(2), 123-133.
- Diantanti, Novita P., et al. PENGANTAR BISNIS ISLAM (TINJAUAN KONSEP DAN PRAKTIS). CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2021.
- Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 2(1), 291-298.
- Faujiah, A. (2018). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Series 1), 373-382. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries.1.141>
- Faujiah, A. (2018, April). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (No. Series 1, pp. 373-382).
- Faujiah, A. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya memperkuat Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal memperkuat Ekonomi Kerakyatan*, 649-660.
- Faujiah, A. (2021). Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Keuangan Dan Perbankan Syariah. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 194-210. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v1i2.1014>
- Faujiah, A., & Hamidiyah, E. (2022). Nazhir Capacity Building in Waqf Management Through The Nazhir Waqf Certification Program in East Java. *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 3, 163-176. Retrieved from <https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/ACCE/article/view/1058>
- Faujiah, A., Achmad Sjamsudin, Amiliya Nurul Fajriyah, & M. Toyib Afandi. (2024). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 11(2), 97-114. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v11i2.513>
- Faujiah, Ani. "Penerapan Akuntansi Anti Korupsi (Sebuah Penafsiran Terhadap QS Al-Baqorah Ayat 282)." *Jurnal Istiqro* 8.1 (2022): 91-101.
- Faujiah, Ani. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1: April (April 30, 2020): 20-36. Accessed

- December 30, 2024. <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/activa/article/view/572>.
- Haryanto, R. (2012). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 7(1), 178-200.
- Irham, M. (2018). Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam Yang Nyaris Terlupakan. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 4(1), 39-53.
- Istikomah, I. (2019). Penguatan Sektor Pertanian Melalui Bank Wakaf Tani Berbasis Mudharabah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 2(2), 135-146
- KK, A. S. R., & Maharani, H. N. (2023). Inovasi Dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1).
- Kurniawan, V., Faisal, M., Ansori, R., & Pangaribuan, R. Y. (2024). PENGARUH UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENEGAH) TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 2024. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 9(4), 111-120.
- Latifah, N. L. D., Adzam, M., & Vidiastuti, D. P. (2024). Strategi Transformasi Digital: Inovasi Program Tuka Tuku Purbalingga. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(1), 17-30.
- Mahendra, B. A. (2023). *Analisis Strategi Pengembangan Teknologi Blockchain Sebagai Media Transparansi Wakaf Di Badan Wakaf Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Murifal, B. (2018). Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM. *Perspektif*, 16(2), 202-208.
- Prayuda, W. R. (2022). Pemberdayaan Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, 7(1), 2022.
- Quddus, M. F., Manoarfa, H., & Utami, S. A. (2022). Masalah dan Solusi Penghimpunan Wakaf Tunai di Indonesia: Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(5).
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Tanti, T. (2013). Wakaf Ahli Dalam Konsep Fikih Tradisional. *Jurnal A-Iryad*, 1-12.
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123-146.
- Zulfa, M., & Arif, M. (2020). Potensi Wakaf Tunai Dalam Mendorong Pengembangan UMKM Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 173-184.